

## KETENTUAN PENGGUNAAN SISTEM OSS

---

### DEFINISI

1. *Online Single Submission* atau Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat sebagai “**OSS**” adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS adalah sistem dan/atau aplikasi yang melakukan integrasi serta pemrosesan data dan informasi Pelaku Usaha sehubungan dengan proses penerbitan perizinan berusaha secara elektronik.
3. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disingkat sebagai “**Lembaga OSS**” adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
4. Pengguna adalah Pelaku Usaha perorangan dan non-perorangan yang melakukan akses ke dalam Sistem OSS.
5. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem OSS.
6. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Sistem OSS untuk melakukan interaksi melalui pemberian *User-ID* dan/atau *Password* kepada Pengguna;

### AKSES PENGGUNA

1. Dengan melakukan Akses ke dalam Sistem OSS, Pengguna sepakat untuk tunduk dan terikat pada Ketentuan Penggunaan ini.
2. Ketentuan Penggunaan dapat dimodifikasi dari waktu ke waktu, dan modifikasi tersebut akan diberitahukan dalam laman Sistem OSS.
3. Dengan melanjutkan Akses ke dalam Sistem OSS setelah modifikasi merupakan bentuk kesepakatan Pengguna atas modifikasi terhadap Ketentuan Penggunaan.
4. Lembaga OSS berhak untuk menolak, membatasi dan/atau menghalangi pihak tertentu dalam mengakses Sistem OSS apabila terdapat resiko keamanan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu terlebih dahulu memberikan alasan maupun penjelasan.

Persyaratan yang harus di persiapkan pelaku usaha untuk mendaftar IUMK Di sistem OSS :


1. KTP
2. No Handphone
3. Gmail

Langkah – langkah pendaftaran IUMK melalui system OSS :

1. Masuk web OSS Republik Indonesia
2. Klik Daftar
3. NIB

## 1. Web OSS Republik Indonesia

# ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)



**Merupakan Sistem Perizinan Usaha Terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh Pengusaha untuk kemudahan Perizinan**

## 2. Klik daftar

Antaboga : Ular Naga Besar Peng... x OSS Republik Indonesia | Pelayan... x Inbox (5) - dahliartiwi24@gmail... x Kotak Masuk (40) - disdagkopuk... x +

← → ↻ https://www.oss.go.id/oss/#

Pengumuman MASUK DAFTAR

### Form Registrasi

\*) = Elemen Wajib di isi

<b>Jenis Identitas *</b>	<b>Nomor Induk Kependudukan (NIK) *</b>	<b>Email Perusahaan *</b>
<input type="text" value="Kartu Tanda Penduduk (KTP)"/>	<input type="text" value="Nomor Induk Kependudukan"/> <small>Isikan Nomor Identitas dari salah satu penanggung jawab yang tercantum dalam akta (untuk jenis pelaku usaha non perseorangan)</small>	<input type="text" value="Email"/> <small>Pastikan alamat email anda dapat menerima segala notifikasi dari sistem OSS.</small>
<b>Jenis Pelaku Usaha *</b>	<b>Nama (sesuai KTP) *</b>	<b>Tanggal Lahir *</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="tanggal-bulan-tahun"/> <small>Format : (dd-mm-yyyy)</small>
<small>Perwakilan khusus untuk Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia</small>		
<b>Negara Asal *</b>	<b>Nomor Telepon *</b>	<b>Website (optional)</b>
<input type="text" value="+62 - Indonesia"/>	<input type="text" value="Nomor HP (tanpa 0 di depan)"/> <small>Contoh : 085712345678 menjadi 85712345678</small>	<input type="text" value="Website"/>
<b>Kode Captcha *</b>		
<input type="checkbox"/> Saya mengerti dan menerima <a href="#">Syarat dan Ketentuan</a> penggunaan sistem OSS		

14:53 11/06/2019

### 3. NIB

**Nomor Induk Berusaha (NIB)**

- Merupakan Identitas Berusaha
- Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha
- Berlaku juga sebagai:
  - TDP
    - ✓ Tanda Daftar Perusahaan
  - API
    - ✓ Angka Pengenal Impor
  - Akses Kepabeanaan
    - ✓ Nomor Induk Kepabeanaan

1. Pengguna dapat menyampaikan saran atau keluhan sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan kepada:
  - a. Online Helpdesk di [helpdesk.oss@insw.go.id](mailto:helpdesk.oss@insw.go.id);
  - b. Call-in Helpdesk di (+6221) 3857596, 3857595, 21201020, atau 21202020.

## **HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA**

1. Pengguna mempunyai hak untuk:
  - a. Mendapatkan Hak Akses;
  - b. Mendapatkan pelayanan secara penuh dan berimbang oleh Sistem OSS.
2. Pengguna mempunyai kewajiban untuk:
  - a. Menjaga keamanan dan kerahasiaan atas Hak Akses;
  - b. Melakukan penyampaian data dan informasi yang diperlukan secara patut dan tepat waktu sehubungan dengan proses penerbitan perizinan berusaha dalam Sistem OSS;
  - c. Melakukan pembayaran PNBP, PAD, retribusi daerah, atau biaya resmi lainnya secara patut dan tepat waktu sehubungan dengan proses penerbitan perizinan berusaha dalam Sistem OSS;
  - d. Mematuhi dan memenuhi seluruh ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan beserta modifikasinya.

## **PERNYATAAN DAN JAMINAN PENGGUNA**

1. Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin:
  - a. Senantiasa memenuhi seluruh kewajiban Pengguna dalam Ketentuan Penggunaan;
  - b. Cakap, berhak dan berwenang untuk melakukan registrasi serta mendapatkan Hak Akses, maupun bertindak untuk dan atas nama Pelaku Usaha;
  - c. Tidak memberikan dan/atau mengalihkan penggunaan Hak Akses kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang;
  - d. Kebenaran, akurasi serta validitas atas data dan informasi yang disampaikan ke dalam Sistem OSS.

Pengguna dengan ini menyatakan dan menjamin untuk membebaskan Lembaga OSS dari segala tuntutan, klaim atau gugatan yang mungkin timbul, baik dari pihak lain maupun Pengguna sendiri sebagai akibat dari Akses Pengguna ke dalam Sistem OSS

## KEAMANAN AKSES

1. Lembaga OSS senantiasa akan mengupayakan usaha terbaik untuk menjaga keamanan dari data dan informasi Pengguna, serta keamanan atas transmisi dan komunikasi terkait Akses ke dalam Sistem OSS.
2. Transmisi atau komunikasi *internet* rentan terhadap intervensi maupun pencegahan oleh pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang.
3. Pengguna melakukan Akses ke dalam Sistem OSS atas resiko sendiri, dan seyogyanya senantiasa mengambil langkah-langkah untuk menjaga keamanan data, informasi, piranti lunak, dan perangkat keras milik Pengguna, antara lain dengan membersihkan *cookies* dan *cache* dari *internet browser* Pengguna sebelum dan setelah melakukan Akses ke dalam Sistem OSS.
4. Lembaga OSS tidak memberikan pernyataan atau jaminan bahwa Akses ke dalam Sistem OSS terbebas dari infeksi virus, *malware* atau piranti lunak yang tidak sah lainnya, serta intervensi maupun pencegahan oleh pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang.

## KEBIJAKAN PRIVASI

1. Sistem OSS dapat menggunakan 'cookies', dimana *file data* ringan akan dikirimkan kepada *internet browser* Pengguna untuk menyimpan dan menelusuri informasi mengenai Pengguna pada saat Pengguna melakukan Akses ke Sistem OSS. *Cookies* tersebut digunakan untuk menelusuri informasi, termasuk namun tidak terbatas pada, jumlah Pengguna, frekuensi Akses, profil Pengguna serta preferensi laman web Pengguna. Meski *cookies* tersebut dapat memberitahu Sistem OSS pada saat Pengguna melakukan Akses dan laman yang dikunjungi, namun *cookies* tidak dapat membaca data pada *hard disk* Pengguna.

2. Pengguna sepakat untuk memberikan hak kepada Sistem OSS untuk menggunakan, memproses, memberikan atau mengalihkan data dan informasi Pengguna kepada instansi pemerintah, sistem, aplikasi, atau portal web lainnya yang terintegrasi dengan Sistem OSS sehubungan dengan proses penerbitan perizinan berusaha.
3. Sistem OSS TIDAK akan memberikan dan mengalihkan data dan informasi Pengguna kepada pihak lain diluar instansi pemerintah, kecuali instansi tersebut telah diberikan kewenangan atau mandat secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk menjalankan layanan pendukung bagi Sistem OSS.

### **PEMBATASAN PERTANGGUNGJAWABAN SISTEM OSS**

Lembaga OSS tidak bertanggung-jawab atas segala kerugian baik materiil maupun immateriil, kompensasi, denda maupun biaya yang mungkin timbul (baik secara langsung, tidak langsung, atau konsekuensial, serta terduga atau tak terduga) akibat:

- a. Akses Pengguna ke dalam Sistem OSS, maupun *hyperlink* menuju sistem, aplikasi atau portal web lain yang terintegrasi dalam Sistem OSS;
- b. Penyalahgunaan Hak Akses;
- c. Pernyataan, jaminan, data dan informasi yang disampaikan Pengguna ke dalam Sistem OSS;
- d. Keterlambatan atau kekeliruan dalam operasional, transmisi, kegagalan komunikasi, hambatan pada akses *internet* maupun malfungsi pada piranti lunak atau perangkat keras dari Sistem OSS;
- e. Tindakan pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang dalam melakukan Akses ke dalam Sistem OSS; dan/atau
- f. Penerobosan terhadap keamanan Sistem OSS.

### **PENGAKHIRAN HAK AKSES**

1. Hak Akses dapat diakhiri apabila:
  - a. Pengguna mengajukan permintaan secara tertulis atas pengakhiran Hak Akses kepada Lembaga OSS dengan alasan adanya pergantian penanggung jawab Hak Akses dari Pengguna;
  - b. Permintaan secara tertulis dari Pengguna kepada Lembaga OSS karena adanya dugaan atau diketahuinya penyalahgunaan Hak Akses oleh pihak yang tidak berhak dan tidak berwenang;
  - c. Lembaga OSS menilai adanya penyalahgunaan layanan oleh Pengguna yang memiliki resiko terhadap keamanan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Lembaga OSS melaksanakan suatu keharusan untuk melakukan pengakhiran Hak Akses dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal dilakukan pengakhiran Hak Akses sebagaimana poin a dan b diatas, Lembaga OSS akan menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada Pengguna.

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Segala materi yang disediakan dalam Sistem OSS, termasuk namun tidak terbatas pada *source code*, proses bisnis, informasi, tulisan dan *copywriting*, dokumen, desain laman, desain grafis, gambar, *audio*, serta *video*, dilindungi oleh Hak Cipta dan/atau bentuk hak kekayaan intelektual lainnya (“**Konten OSS**”).
2. Segala hak kekayaan intelektual dari Konten OSS merupakan milik atau telah dilisensikan kepada Lembaga OSS.
3. Pengguna TIDAK diperkenankan untuk mereproduksi atau *reverse engineer*, serta melakukan transmisi, distribusi, atau memasukkan dalam bentuk cetak dan elektronik segala Konten OSS, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lembaga OSS.
4. Pengguna hanya diperkenankan untuk mengambil cuplikan layar atau mencetak laman dalam Sistem OSS untuk kebutuhan pengurusan dan penerbitan perizinan berusaha.

## PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Ketentuan Penggunaan ini serta Akses ke dalam Sistem OSS diatur berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disingkat sebagai “**PP PBTSE**”) beserta segala perubahannya..
2. Pengguna dengan ini sepakat untuk tunduk pada yurisdiksi eksklusif lembaga peradilan Republik Indonesia, sehubungan dengan segala sengketa atau pertentangan yang dapat timbul terkait Ketentuan Penggunaan maupun akses ke dalam Sistem OSS.

## PENUTUP

2. Hal-hal lain yang belum diatur, akan diatur kemudian dalam modifikasi Ketentuan Penggunaan dari waktu ke waktu.
3. Pengguna dapat menyampaikan saran atau keluhan sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan kepada:
  - a. Online Helpdesk di [helpdesk.oss@insw.go.id](mailto:helpdesk.oss@insw.go.id);
  - b. Call-in Helpdesk di (+6221) 3857596, 3857595, 21201020, atau 21202020.

